

**HUBUNGAN KERJA ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN
DITINJAU DARI PASAL 1233 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

Riniadi Saswati

Abstrak

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.

Kata kunci: hubungan kerja, distributor, agen

A. Pendahuluan

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipisahkan, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat. Disatu pihak pelaku usaha sebagai pembuat atau penghasil serta penyedia barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen, sedangkan dilain pihak masyarakat sebagai konsumen mempergunakan barang atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha.

Dengan adanya perkembangan didunia perdagangan dan teknologi, menyebabkan era globalisasi perdagangan bebas dimana transaksi atas produk tidak lagi terbatas pada suatu Negara tetapi telah

menjadi transnasional (lintas Negara). Sehingga timbul apa yang disebut dengan produk impor. Dengan perkembangan ini dapat membawa dampak positif bagi konsumen, dimana konsumen memiliki banyak alternatif pilihan atas suatu jenis produk yang diminati. Banyaknya alternatif pilihan menimbulkan adanya persaingan pasar, dimana masing-masing produsen berlomba untuk menciptakan produk-produk unggulan untuk jenis barang yang diproduksi. Tentu saja pada akhirnya akan mengakibatkan terciptanya pasar bebas.

Untuk memenuhi produk-produk kebutuhan masyarakat, produsen dapat melakukan dengan berbagai macam cara yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lokal dan ada pula yang melakukan dengan pihak asing (principal). Biasanya pihak principal tidak menjual produknya secara langsung kepada konsumen, tetapi menjualnya melalui pedagang perantara, seperti: agen, distributor dan lain-lain.

Hal ini disebabkan karena pihak luar negeri (principal) yang tidak diperbolehkan untuk menjual produksinya secara langsung baik ekspor atau impor ke Indonesia. Untuk itu pihak asing (principal) harus menunjukkan agen-agensya atau perwakilannya di Indonesia untuk memasarkan produknya.

Saat ini banyak sekali produk-produk impor yang telah membanjiri pasar Indonesia, seperti produk dari China. Untuk memperlancar penjualan produknya maka pihak asing (principal) menunjuk salah satu agen-agensya yang ada di Indonesia. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi setiap perusahaan asing agar produk atau jasa yang

dihasilkan dapat disalurkan dengan baik dan benar, tersedia setiap saat dan ada dimana-mana apabila konsumen membutuhkannya.

Dalam memasarkan produk atau jasanya, suatu agen atau distributor harus mengetahui terlebih dahulu pasar yang akan dituju, sehingga agen atau distributor dapat memilih pasar yang tepat. Pemilihan pasar harus dilakukan dengan cermat agar agen atau distributor tidak mengalami kegagalan dan kerugian. Apabila agen atau distributor mengalami kegagalan maka pihak asing (principal) tidak akan menanggung kerugian tersebut selama kegagalan terjadi akibat dari pihak agen atau distributor itu sendiri. Selama menjalin kerjasama yang dilakukan antara distributor dengan agen biasanya disertai dengan membuat suatu perjanjian kerja, yang disebut dengan kontrak tertulis.

Perjanjian kerja dibuat oleh kedua belah pihak yang masing-masing isinya telah ditentukan dan disetujui, akan tetapi isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin atau menjaga agen atau distributor dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pihak asing (principal). Perjanjian kerja tersebut dapat dibuat secara sederhana yang memuat pokok-pokok tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut harus ditentukan lamanya, yaitu dilakukan untuk jangka waktu 3 tahun.¹

1 Berdasarkan SK Menteri Perdagangan No. 77 / KP/III/78 tanggal 9 Maret 1978

Diadakannya jangka waktu minimal dimaksudkan untuk melindungi kepentingan perusahaan nasional (agen atau distributor) dari tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya dari pihak asing (principal).

Dengan adanya kerjasama yang baik antara principal dengan agen diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga masyarakat merasa puas dan senang akan kebutuhan masyarakat yang telah terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan hukum antara agen, distributor dengan prinsipal?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pemutusan perjanjian dalam hubungan antara agen dengan prinsipal?

C. Pembahasan

1. Hubungan Hukum antara Agen, Distributor dengan Prinsipal

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah :

- a. adanya pekerjaan
- b. dibawah perintah
- c. adanya upah tertentu
- d. dalam waktu yang ditentukan

Ad. 1. Adanya pekerjaan

Unsur pertama adalah adanya pekerjaan, yaitu pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ad.2. Dibawah perintah

Unsur kedua adalah dibawah perintah, di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan.

Ad.3. Adanya upah tertentu

Unsur ketiga adalah adanya upah tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh.

Pengertian upah berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Ad. 4. Dalam waktu yang ditentukan

Unsur yang keempat adalah waktu, yaitu buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selamanya.

Untuk waktu tertentu yang dikenal dengan istilah kontrak kerja dan pekerja harian lepas. Sedangkan untuk waktu yang tidak tertentu dikenal dengan pekerja tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Subjek hukum dalam hubungan kerja adalah pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dengan kata lain tenaga yang melekat pada diri pekerja merupakan objek hukum dalam hubungan kerja.

Objek hukum dalam hubungan kerja tertuang di dalam perjanjian kerja, Peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama, kedudukan perjanjian kerja adalah dibawah peraturan perusahaan, sehingga apabila ada ketentuan dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan perusahaan maka yang berlaku adalah peraturan perusahaan.

Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Subjek hukum dalam perjanjian kerja pada hakikatnya adalah subjek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi objek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga yang telah dikeluarkan oleh pekerja atau buruh maka ia akan mendapat upah. Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja atau buruh dalam rangka mendapatkan upah.

Dalam perjanjian bisnis yang diadakan antara agen dengan prinsipal, biasanya dilakukan dengan membuat suatu kontrak ter tulis yang isinya ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak tersebut, asal saja tidak bertentangan dengan hukum dan kesesuaian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara.

Seorang prinsipal, misalnya dapat menunjuk seseorang untuk menjadi agennya dengan hanya berisi beberapa baris kalimat saja. Si agen kemudian membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda mengetahui dan menerima adanya penunjukan dirinya sebagai agen dari prinsipal tersebut.

Adakalanya antara prinsipal dan agen dibuat suatu perjanjian yang sederhana yang memuat pokok-pokok tentang apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Tetapi tidak sedikit yang membuat perjanjiannya dengan ketentuan-ketentuan secara terperinci. Tentu saja membuat perjanjian secara terperinci tidaklah mudah. Tetapi dengan perjanjian yang terperinci akan semakin kecil kemungkinan untuk salah menafsirkan isi perjanjian.

Setiap perjanjian yang merupakan peristiwa hukum akan melahirkan akibat hukum yaitu akibat-akibat dalam hal mana diatur dan ditentukan oleh hukum. Tetapi akibat itu haruslah timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Akibat hukum itu adalah lahirnya hak atau kewajiban yang berkaitan langsung pada pembuat perjanjian tersebut.

Tentunya isi perjanjian keagenan yang satu dengan yang lain bervariasi, bergantung pada banyak faktor. Tetapi sebagai pedoman dasar dapat dipergunakan draft yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan yang berisikan:

a. Pengangkatan Keagenan

Pada bagian ini ditentukan tentang berbagai isu disekitar pengangkatan agen tersebut, seperti tentang penentuan apakah yang diangkat adalah agen tunggal atau bukan, agen tersebut akan memasarkan barang apa, dan akan memasarkan barang di daerah mana dan sebagainya.

b. Hak dan Kewajiban Prinsipal

Disini akan diatur antara lain tentang kewajiban principal mensuplai barang-barang yang akan dipasarkan, larangan mengangkat agen lain di wilayah yang sama. Kewajiban principal memelihara mutu produk dan menyediakan harga minimum, principal berkewajiban memberikan bantuan promosi produk bila perlu diberikan bantuan teknis kepada agen. Principal harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan dimana produk dipasarkan.

c. Hak dan Kewajiban Agen

Dalam hal ini diatur tentang kewajiban mempromosikan produk, melindungi kepentingan principal tentang hak paten, merek, rahasia dagang, kewajiban mengembalikan semua data atau informasi kepada principal jika perjanjian keagenan putus, kewajiban menyampaikan laporan berkala dan laporan lainnya kepada principal, larangan menjual produk di bawah harga minimum. hak dari agen untuk dan atas nama principal untuk memasarkan, membuat perjanjian jual beli dan sebagainya. Hak-hak agen lainnya, seperti hak untuk mencantumkan nama principal atau merek produk di kantornya agen, hak menerima komisi.

d. Hal-hal Lainnya

Hal-hal lain yang terdapat dalam suatu perjanjian keagenan adalah hal-hal biasanya terdapat juga dalam perjanjian jenis lainnya.

Misalnya: tentang jangka waktu perjanjian, pemutusan perjanjian, penyelesaian perselisihan, perubahan perjanjian, pemakaian dua bahasa dan sebagainya.

Pengaturan keagenan atau kedistributoran dilakukan guna melindungi kepada perusahaan nasional terhadap perlakuan tidak adil oleh principal, mengingat selama ini banyak terjadi pemutusan atau perselisihan antara agen dan prinsipal yang merugikan pihak agen. Pengaturan dimaksud juga dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap usaha keagenan dan pembinaan bagi dunia usaha serta

pengendalian distribusi barang dan atau jasa yang diperdagangkan sekaligus untuk perlindungan konsumen terhadap kegiatan usaha asing disektor perdagangan. Selain itu untuk menghindarkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Penyelesaian Sengketa Pemutusan Perjanjian dalam Hubungan antara Agen dengan Prinsipal

Pada dasarnya perjanjian keagenan, dalam hal perjanjian antara principal dan agen merupakan perjanjian pemberian kuasa, sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUHPerdara sehingga apabila terjadi perjanjian antara agen dan pihak ketiga maka pada dasarnya perjanjian tersebut hanyalah mengikat prinsipaldan pihak ketiga dengan siapa agen melakukan transaksi.

Perjanjian keagenan adalah **perjanjian antara principal dan agen** di mana principal amanat kepada agen untuk dan atas nama principal menjualkan barang dan jasa yang memiliki atau dikuasai oleh principal.

Isi perjanjian keagenan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Agen bertindak untuk dan atas nama principal

Dalam suatu perjanjian keagenan yang sesungguhnya (murni), agen bertindak untuk dan atas nama principal. Artinya perjanjian jual beli yang dilakukan agen dengan pihak ketiga untuk dan atas nama

principal atau produsen. Agen adalah hanya sebagai perpanjangan tangan dari principal atau produsen.

2. Harga jual suatu barang atau jasa ditetapkan oleh principal

Dalam perjanjian keagenan di mana principal menetapkan harga jual suatu barang atau jasa yang akan dijual (dipasarkan) oleh agen. Agen menjual (memasarkan) barang principal kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh principal. Agen tidak berhak mengubah harga jual tersebut kepada pihak ketiga.

3. Principal menanggung risiko akibat perjanjian yang dilakukan agen dengan pihak ketiga

Dalam perjanjian keagenan yang dikecualikan, principal menanggung risiko jual beli yang dilakukan oleh agen dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara agen dengan pihak ketiga sesungguhnya hanya mengikat principal dan pihak ketiga yang dimaksud.

Oleh karenanya risiko sebagai salah satu akibat dari hubungan hak dan kewajiban yang diakibatkan adanya perjanjian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh principal dan bukan agen.

4. Hubungan principal dengan agen sebagai hubungan kerja, berada posisi (tingkat) pertama

Dalam perjanjian keagenan ditetapkan, bahwa hubungan principal dengan agen adalah merupakan hubungan kerja yang dimana dalam

hubungan keagenan ini, principal mengontrol seluruh perilaku agen dalam melaksanakan tugasnya. Agen harus melaksanakan setiap ketentuan yang ditetapkan oleh principal. Jika agen dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga menyimpang dari yang disepakati antara principal dengan agen, maka agen akan menanggung resiko perjanjian tersebut kecuali jika sebelumnya agen mendapatkan persetujuan dari principal.

5. Agen mendapat komisi dari hubungan kerja antara principal dengan agen

Dalam hubungan keagenan, agen berhak mendapatkan komisi dari principal sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi dalam kaitan hubungan kerja berupa keagenan, agen bukanlah karyawan principal melainkan hubungan khusus yang ditetapkan dalam perjanjian keagenan. Seperti halnya hubungan pelayanan jasa pada umumnya. Oleh karenanya agen tidak mendapatkan gaji dari principal melainkan mendapat komisi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

CONTOH KASUS

Perusahaan SP (prinsipal) yang memproduksi barang X membuat perjanjian keagenan dengan perusahaan P (agen). Didalam perjanjian keagenan tersebut ditetapkan, bahwa perusahaan P menyalurkan produk perusahaan SP kepada pihak ketiga yaitu barang X. perusahaan P bertindak untuk dan atas nama perusahaan SP. Perusahaan P hanya dapat menjual atau memasarkan barang X dengan harga yang telah ditetapkan

oleh perusahaan SP dan perusahaan SP menanggung risiko jual beli yang dilakukan oleh perusahaan P dengan pihak ketiga (konsumen). Kemudian perusahaan P mengadakan jual beli barang X dengan perusahaan SP dan perusahaan P melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan didalam perjanjian keagenan tersebut.

Di Indonesia, masalah keagenan pada prinsipnya diatur dalam:

1. Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan masalah keagenan dalam peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Pengaturan dalam KUHPerdota

Terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdota yang secara langsung mengatur masalah keagenan ini, yakni pengaturannya tentang prinsip “kebebasan berkontrak”. Karena bagaimana para pihak yang terlibat dalam masalah keagenan ini menginginkan hubungan di antara mereka biasanya diatur dalam suatu kontrak, yaitu kontrak keagenan. Maka ketentuan hukum kontrak yang terdapat dalam KUHPerdota (buku ketiga) termasuk prinsip kebebasan berkontrak terhadap masalah keagenan.

- Pengaturan Administratif

Selain dalam kitab undang-undang, masalah keagenan diatur juga dalam peraturan-peraturan yang bersifat administrative. Yang terpenting diantaranya adalah Keputusan Menteri Perindustrian

Republik Indonesia tentang Keagenan Tunggal, No. 295/M/SK/7/1982 tanggal 7 juli 1982. Ketentuan mengatur tentang:

- a) Ketentuan-ketentuan umum
- b) Maksud dan tujuan keagenan
- c) Institusi keagenan
- d) Status keagenan
- e) Hak dan kewajiban principal
- f) Hak dan kewajiban agen tunggal
- g) Perjanjian keagenan tunggal
- h) Berakhirnya perjanjian keagenan tunggal
- i) Pencatatan dan izin keagenan tunggal (dari Menteri Perindustrian)
- j) Penyelesaian sengketa
- k) Aturan peralihan dan penutup

Disamping itu, Departemen Perdagangan juga mengeluarkan buku pedoman berisi informasi-informasi penting yang harus diikuti oleh para agen.

2. Pengaturan dalam Kebiasaan Bisnis

Bahwa suatu hukum keagenan sudah sangat meluas dipakai dimana-mana dalam perdagangan, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Karena itu ketentuan-ketentuan dalam kebiasaan bisnis juga sudah berkembang sangat pesat. Ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan tersebut dapat merupakan dasar hukum sekaligus merupakan “hukum pengisi” terhadap hal-hal yang belum diatur secara tertulis.

Untuk menghindari sengketa di kemudian hari atas ketidak jelasnya kebiasaan bisnis tersebut maka sangat dianjurkan agar terhadap hal-hal yang belum diatur dalam perundang-undangan, hendaknya diatur secara terperinci dalam kontrak keagenan yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa terhadap pemutusan perjanjian didalam perjanjian keagenan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

b) Musyawarah untuk mufakat

Negara kita merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan pedoman perundang-undangan di Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem yang diterapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan itu ialah musyawarah untuk mufakat.

Setiap perselisihan yang ada selalu diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi didalam praktiknya sistem ini sering mengalami kegagalan.

c) Jalur Pengadilan

Dalam dunia bisnis, hubungan yang terjadi di antara para pihak termasuk dalam ikatan perdata. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian sengketa ini tentunya harus didahului dengan adanya surat gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat berada.

Proses di pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh Hakim Pengadilan Perdata. Perdamaian bisa dilakukan diluar pengadilan. Kalau hal ini bisa dicapai, maka akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan tergugat. Tetapi perdamaian pun dapat diselesaikan di muka pengadilan. Kemungkinan ini diadakan atas anjuran hakim. Kalau damai dapat diselesaikan para pihak, maka sewaktu sidang berjalan akan dibuatkan akta perdamaian. Dalam hal mana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang dibuat. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis hakim.

Apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, proses selanjutnya biasanya akan memakan waktu yang panjang. Sebab tiga tingkatan proses pengadilan minimal akan dijalani untuk sampai pada proses final, yaitu mulai dari gugatan ke Pengadilan Negeri, proses banding ke Pengadilan Tinggi dan terakhir proses kasasi ke Mahkamah Agung. Kondisi demikian saat ini masih sering terjadi di Indonesia. Artinya proses pengadilan yang diharapkan menurut undang-undang dilaksanakan secara sederhana, ringan dan cepat, belum dapat terwujud.

d) Jalur Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara suka rela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara.

Adapun alasan utama mengapa badan arbitrase ini banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa adalah:

1. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase relative lebih cepat daripada proses berperkara melalui pengadilan. Dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali seperti yang kita kenal dalam sistem peradilan. Putusan arbitrase final dan mengikat. Kecepatan penyelesaian ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha.
2. Keuntungan lainnya dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sifat kerahasiaan mengenai persidangannya maupun kerahasiaan putusan arbitrase.
3. Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih “hakimnya” (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbiter yang dipilih adalah mereka yang tidak saja ahli, tetapi juga arbiter tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja seorang arbiter dari pimpinan perusahaan, insinyur, ahli asuransi, ahli perbankan dan lain-lain.
4. Keuntungan lainnya dari badan abitrarse ini adalah dimungkinkannya para arbiter untuk menerapkan sengketa berdasarkan kelayakan dan kepatutan (apabila para pihak menghendakinya).
5. Dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relative lebih dapat dilaksanakan di Negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan.

Dalam praktek, biasanya penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu termasuk arbitrase termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak. Biasanya judul dari klausul tersebut ditulis secara langsung dengan “*arbitrase*”. Kadang-kadang istilah lain yang digunakan adalah “*choise of forum*” atau “*choise of jurisdiction*”. Kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang agak berbeda. Istilah *choise of forum* berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa, dalam hal ini pengadilan atau badan arbitrase. Sedangkan istilah *choise of jurisdiction* berarti pilihan tempat di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu submission clause, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir. Alternatif lainnya atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase atau arbitration clause dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir, baik submission clause atau arbitration clause harus tertulis. Sistem hukum nasional dan internasional mensyaratkan bentuk tertulis sebagai suatu syarat utama untuk arbitrase.

Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase, artinya klausul tersebut memberi kewenangan kepada arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Apabila pengadilan menerima suatu sengketa yang di dalam kontraknya terdapat klausul arbitrase, pengadilan harus menolak untuk menangani sengketa.

D. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Agen adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipal, distributor adalah suatu badan usaha yang membeli barang-barang dari prinsipal atas biaya mereka, kemudian menjualnya kepada konsumen dibawah wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama dengan kata lain distributor bertindak atas nama dan kepentingan sendiri. Sedangkan prinsipal adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada agen serta melaksanakannya.

Dari pengertian di atas bahwa antara agen, distributor dengan prinsipal, hanya agen dan prinsipal saja yang mempunyai hubungan hukum atau hubungan kerja yang mana agen menjadi perpanjangan tangan dari prinsipal. Sedangkan distributor tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan kerja dengan prinsipal, hal itu dikarenakan distributor hanya melakukan penjualan atas namanya sendiri.

2. Agen perlu memperoleh perlindungan hukum dari pemutusan perjanjian yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh prinsipal. Tetapi dalam hal agen gagal memasarkan produk dan jasa padahal permintaan atas produk dan jasa tersebut besar, maka perlu diperhatikan juga kepentingan konsumen atas tersedianya barang dan jasa yang bersangkutan dengan harga yang lebih murah. Di dalam awal pembuatan perjanjian keagenan (kontrak tertulis), antara agen dengan prinsipal hendaknya menentukan hukum apa yang di pilih.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga apabila terjadi suatu sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan yang disetujui pada perjanjian keagenan

E. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul R Saliman, SH, MM, Hermansyah, SH, M.Hum, Ahmad Jalis, SH, MA, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan dalam Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta
- Mariam Darus SH, Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni
- Lalu Husni, SH, M.Hum, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, SH, MH, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya, Cetakan I
- Munir Fuady, SH, MH, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya, Cetakan II
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sumantoro, Hukum Ekonomi
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim HS, SH, MS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Internet

WWW. *Hubungan Hukum antara Agen dan Prinsipal*. COM

WWW. *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*. COM

WWW. *SK. Menteri Perdagangan No. 77/Kp/III/78*